

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI DI INDONESIA

Karolus E. Lature

Program Studi Magister Ilmu Hukum Bisnis

Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR)

Jl. Merdeka No. 30 Bandung

Email: karolus.lature@gmail.com

(Naskah diterima 203/08/2018, direvisi, 18/10/2018, disetujui 19/10/2018)

Abstract

Nowadays, Indonesia is faced to the phenomenon of equitable development. President Joko Widodo is building infrastructure projects intensively to remote areas. Indirectly it makes the construction service as one of the six sectors that contribute to the Indonesian economy. The concern is that construction disputes are rising in line with the intensity of this development. However, construction disputes are still a serious problem in some countries. This problem is able to overcome under Law No. 2 Year 2017 on Construction Services. Since the implementation rules mandated by this law have not yet been published, this research needs to be done in order to avoid the formation of regulations from misperception. Therefore, this study contains the author's normative analysis of the philosophy and dispute resolution mechanism of construction in Indonesia after the issuance of Law No. 2 Year 2017 on Construction Services.

Keywords: construction, dispute, dispute resolution, Litigation, non-Litigation, Indonesia

Abstrak

Saat ini Indonesia dihadapkan pada fenomena pemerataan pembangunan. Presiden Joko Widodo gencar membangun proyek infrastruktur hingga ke pelosok daerah. Secara tidak langsung hal tersebut menjadikan jasa konstruksi sebagai salah satu dari enam sektor yang memberi kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Yang dikhawatirkan adalah sengketa konstruksi meningkat sejalan dengan intensitas pembangunan saat ini. Bagaimanapun, sengketa konstruksi masih menjadi masalah serius di beberapa negara. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diharapkan mampu mengatasi masalah ini. Berhubung peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh undang-undang ini belum terbit maka penelitian ini perlu dilakukan agar menghindarkan pembentuk peraturan dari kesalahan persepsi. Karena itu, penelitian ini berisi analisis normatif penulis terhadap filosofi dan mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia setelah terbitnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Kata kunci: konstruksi, sengketa, penyelesaian sengketa, Litigasi, non-Litigasi, indonesia

A. Pendahuluan

Secara etimologi¹, istilah 'konstruksi' diserap dari bahasa Inggris, yaitu *Construction* (*noun: con:struction*) yang diartikan antara lain sebagai:² (1) *the act or result of construing, interpreting, or explaining*, (2) *the process, art, or manner of constructing something* (3) *the arrangement and connection of words or groups of words in a sentence: syntactical arrangement*, dan (4) *a sculpture that is put together out of separate pieces of often disparate materials*. Setelah diserap ke perbendaharaan kata Indonesia, istilah tersebut hanya diberi dua arti, yaitu:³ (1) konstruksi sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya) dan (2) konstruksi sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.⁴

Dalam arti teknis, istilah konstruksi dipakai untuk menjelaskan suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.⁵ Hasil kegiatan tersebut antara lain bangunan gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi.⁶

Konstruksi menjadi salah satu istilah yuridis di Indonesia ketika dimuat di peraturan perundang-

undangan. Istilah konstruksi lazim dipasangkan dengan istilah "jasa" sehingga populer dengan istilah "**Jasa Konstruksi**".⁷ Dengan demikian, seyogyanya digunakan istilah "Sengketa Jasa Konstruksi" ketika terjadi suatu sengketa di sektor konstruksi. Namun karena pertimbangan teknis, penulis cenderung menggunakan istilah "**Sengketa Konstruksi**".

Terlepas dari uraian etimologi di atas, Jasa Konstruksi tidak bisa dipahami secara sederhana hanya sebatas kegiatan fisik untuk mewujudkan ragam bangunan pendukung aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan. Bagaimanapun, sektor konstruksi merupakan aktifitas bisnis yang rumit.⁸ Dari sisi hukum saja, sektor ini memuat kerumitan tersendiri karena bersinggungan dengan banyak regulasi hukum. Misalnya, pembangunan Jalan Tol (*Turnpike/Toll Road*) akan bersinggungan dengan regulasi jasa konstruksi, regulasi lingkungan, regulasi pertanahan, regulasi penanaman modal, regulasi ketenagakerjaan, regulasi perpajakan, regulasi perbankan, dan regulasi lainnya.⁹

Dari sekian banyak regulasi hukum terkait, tulisan ini difokuskan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (**UU Jasa Konstruksi 2017**). Sejak diberlakukan hingga tulisan ini rampung, peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut masih belum terbit.¹⁰ Dengan demikian, sektor konstruksi Indonesia berada dalam peralihan aturan hukum.

1 Etimologi adalah cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan dalam bentuk dan makna (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etimologi> diakses 25/07/2018 pukul 18.28 WIB)

2 <https://www.merriam-webster.com/dictionary/construction> diakses 12/06/2018 pukul 18.28 WIB

3 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konstruksi> diakses 25/07/2018 pukul 18.00 WIB

4 Demi menyamakan persepsi dan konsistensi penulisan, istilah 'konstruksi' dalam tulisan ini dimaksud sebagai "susunan suatu bangunan", bukan merujuk pada "susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata".

5 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Konstruksi dalam Angka 2017*, Jakarta: BPS, 2017, hlm. 3

6 *Loc.cit.*


7 Meski nyata-nyatanya sektor ini mensyaratkan penggunaan barang (*goods*) dalam jumlah besar (misal: semen, pasir, besi, kayu, dan lain sebagainya), namun pada hakikatnya perikatan terjadi karena perjanjian pemberian layanan jasa (*service*) konstruksi. Subjek-subjek hukum yang terikat dalam perjanjian atau kontrak pada dasarnya melaksanakan prestasi berupa pemberian jasa. Itu sebabnya undang-undang di sektor konstruksi diberi judul 'Jasa Konstruksi'.

8 Menurut penulis, kerumitan itu utamanya disebabkan oleh benturan berbagai macam kepentingan. Kepentingan itu bisa berasal dari rezim pemerintah yang sedang berkuasa, pelaku usaha, investor asing, masyarakat adat, pengguna jasa, pejuang lingkungan, dan lain sebagainya. Belum lagi jika kerumitan itu dilihat dari perspektif lain, seperti ekonomi, hak asasi manusia, budaya, bisnis, politik, hukum dan lain sebagainya.

9 Melihat kenyataan ini, profesional teknik konstruksi tidak boleh arogan di sektor konstruksi. Bagaimana pun juga, mereka membutuhkan bantuan dari profesional lainnya, termasuk dari profesional hukum.


10 UU Jasa Konstruksi 2017 terbit dan resmi berlaku sejak tanggal 12 Januari 2017. Undang-undang ini dibuat untuk menggantikan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi 1999).

Pada saat yang sama, Indonesia dihadapkan pada fenomena pemerataan pembangunan. Dengan slogan “*Membangun dari Pinggiran*”, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla gencar membangun proyek infrastruktur hingga ke pelosok daerah. Mimpi besarnya menyediakan jaringan konektivitas di semua wilayah dan memupus kesenjangan ekonomi di seujur negeri.¹¹ Mimpi itu dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang memuat sebanyak 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) ditambah dua program, yakni: program kelistrikan dan program industri pesawat terbang.¹²



Gambar 1
SEBARAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
Sumber: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP) 2017

Selain itu, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS) dalam laporannya menyatakan bahwa gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia secara tidak langsung menjadikan jasa konstruksi sebagai salah satu dari enam sektor yang memberi kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Sektor konstruksi memberi kontribusi sebesar 10,26 % pada triwulan III/2017 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.¹³



Gambar 2
DISTRIBUSI PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU TRIWULAN III TAHUN 2017

BPS melaporkan bahwa pemerataan pembangunan memberi dampak bagi sektor lain, antara lain ketahanan pangan di tiap daerah, pemenuhan kebutuhan listrik dan energi nasional, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, akses jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa, dan peningkatan daya tarik pariwisata. Peran sektor tersebut dapat dilihat antara lain dari penyerapan tenaga kerja, penanaman modal, jumlah proyek infrastruktur dan bangunan, hubungan timbal balik dengan sektor-sektor pendukung, bahkan menjadi fasilitator dalam pergerakan dan pertumbuhan barang dan jasa.¹⁴

Meski memberi angin segar bagi perekonomian negara, pemerintah patut waspada terhadap fenomena tersebut. Intensitas pembangunan dalam skala besar berpotensi memicu peningkatan sengketa. Bagaimanapun, sengketa konstruksi (*construction dispute*) masih menjadi masalah serius di beberapa negara. Beberapa penelitian menyatakan bahwa sengketa konstruksi senantiasa menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersengketa. Sebagaimana dikutip oleh Felix Hidayat dan Christian Gunawan dalam penelitian mereka,

11 <https://investigasi.tempo.co/189/3-tahun-jokowi-jk-pontang-panting-infrastruktur> diakses 23/07/2018 pukul 10.14 WIB. Terkait fenomena tersebut, penulis menilai bahwa pemerataan pembangunan menjadi salah satu upaya konkrit rezim Pemerintah yang berkuasa saat ini untuk mewujudkan Sila ke-5 Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

12 <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/#> diakses 23/07/2018 pukul 10.30 WIB.

13 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Op.cit., hlm. 1.

14 Loc.cit.

kerugian tersebut antara lain:¹⁵

- a) Biaya dan Waktu. Allen pada tahun 2010, dalam penelitiannya menyampaikan bahwa negara di Asia menduduki peringkat tertinggi dalam nilai sengketa, yaitu sebesar USD. 64.500.000,-/ tahun, dan waktu penyelesaian sengketa, yaitu selama 11,4 bulan.
- b) Produktivitas. *Australian Bureau of Statistics* (ABS) menyampaikan bahwa pada tahun 2007, tercatat lebih dari 7.000 hari kerja hilang karena adanya sengketa di industri konstruksi (*New South Wales Department of Commerce*, 2008).
- c) Popularitas dan Relasi. Dengan adanya sengketa, popularitas dan relasi antar pihak yang bertikai, akan memburuk, terlebih ketika sengketa mencapai tingkat litigasi dimana tingkat ketegangan sudah mencapai titik tertinggi, dibandingkan dengan metode penyelesaian lainnya (Gebken, 2006; Love, 2005).

Kekhawatiran tersebut setidaknya bisa diminimalisir setelah diterbitkannya UU Jasa Konstruksi 2017. Selain mendukung kegiatan bisnis di sektor konstruksi, instrumen hukum ini juga diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia. Karena itu, kaidah-kaidah yang dimuat di UU Jasa Konstruksi 2017 harus ditafsirkan secara konsisten dan integratif. Jangan sampai mengakibatkan kesalahan persepsi bagi pembentuk peraturan ketika akan merumuskan peraturan pelaksanaan UU Jasa Konstruksi 2017.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah hukum dalam tulisan ini dirumuskan dalam bentuk Pertanyaan Hukum, yaitu: **“Bagaimana penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia setelah terbitnya UU Jasa Konstruksi 2017?”** Analisis hukum ini bertujuan untuk menemukan

filosofi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diusung di UU Jasa Konstruksi 2017. Jangan sampai ketidakpastian yang diakibatkan oleh pertentangan kaidah hukum atau ketidakjelasan akibat rumusan pasal yang sifatnya multitafsir mempengaruhi persepsi pembentuk peraturan ketika merumuskan peraturan pelaksanaan UU Jasa Konstruksi 2017.¹⁶

Jawaban atas pertanyaan tersebut diperoleh lewat proses penelitian hukum. Karena tuntutan keilmiah maka penulis menggunakan salah satu metode penelitian yang diakui di bidang hukum, yaitu metode Penelitian Yuridis Normatif. Metode ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian terhadap data sekunder.¹⁷ Metode ini juga dipandang sebagai penelitian mengenai norma hukum positif.¹⁸

Data sekunder yang diteliti meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹ Bahan hukum primer yang diteliti utamanya adalah UU Jasa Konstruksi 2017 dan peraturan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku dan artikel ilmiah di bidang hukum, baik cetak maupun digital. Data tersebut dipelajari dengan seksama, dianalisis secara kritis dan akhirnya disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah untuk menjawab masalah hukum dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

B.1. Aspek Keperdataan Jasa Konstruksi

Pada hakikatnya, suatu proyek konstruksi timbul karena bertemunya dua kepentingan. Di satu sisi muncul permintaan (*demand*) dari Pengguna Jasa, di sisi lain Penyedia Jasa menawarkan layanannya (*offer*). Karena itu, undang-undang mendefinisikan Pengguna Jasa sebagai pemilik

15 Lihat Felix Hidayat dan Christian Gunawan, “Analisis Karakteristik Penyelesaian Sengketa pada Proyek Konstruksi di Tingkat Mahkamah Agung”, Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7), Universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakarta, 24-26 Oktober 2013, hlm. K-97 (<http://sipil.ft.uns.ac.id/konteks7/prosiding/077K.pdf> diakses 26/07/2018 pukul 10.47 WIB).

16 Pasal 105 UU Jasa Konstruksi 2017 menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU Jasa Konstruksi 2017 harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan.

17 Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 14-15

18 Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 145

19 Bahan Hukum Primer adalah norma atau kaidah yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder berupa literatur hukum lainnya yang dianggap relevan karena bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sumber hukum primer. Bahan Hukum Sekunder tersebut bisa berupa buku, jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi dan artikel ilmiah yang dianggap relevan dengan objek penelitian.

atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi, sedangkan Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.²⁰

Jasa Konstruksi merupakan “*layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi*”.²¹ Definisi ini memuat dua konsep layanan yang berbeda di bidang konstruksi, yaitu “layanan konsultasi” dan “layanan pekerjaan”. **Konsultasi Konstruksi** meliputi aktivitas: pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan; sedangkan **Pekerjaan Konstruksi** yang meliputi aktivitas: pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.²² Dengan dicantumkannya frasa “dan/atau” dalam definisi itu, dapat disimpulkan bahwa dua belah pihak (subjek hukum) bisa menyepakati dan memperjanjikan dua layanan sekaligus ataupun hanya satu layanan saja.²³

Dicapai atau tidak suatu kesepakatan, itu ditentukan oleh pertemuan kehendak (*meeting of mind*) di antara para pihak. Apabila dicapai kata sepakat maka Pengguna dan Penyedia Jasa akan saling mengikatkan diri secara hukum melalui suatu perjanjian atau kontrak. Dalam konteks penelitian ini, perjanjian itu disebut “**Kontrak Kerja Konstruksi**”, yaitu keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna

Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.²⁴

Berdasarkan Hukum Kontrak di Indonesia, Perikatan lahir salah satunya disebabkan oleh Perjanjian. Ketentuan ini dirumuskan di Pasal 1233 Kitab Umum Hukum Perdata (KUHPperdata) yang menyatakan: “*tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena **persetujuan**, baik karena undang-undang*”.²⁵ Dengan demikian, Kontrak Kerja Konstruksi dipandang sebagai sumber lahirnya suatu Perikatan (*obligation*) di bidang Jasa Konstruksi.

Kontrak Kerja Konstruksi juga menjadi bukti telah lahirnya suatu hubungan kontraktual. Pelanggaran terhadap hubungan kontraktual akan melahirkan gugatan *Wanprestasi*. Dalam konteks ilmu hukum, gugatan tersebut berada di ranah keperdataan. Konsekuensinya, apabila timbul sengketa konstruksi, seyogyanya diberlakukan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di Hukum Acara Perdata.²⁶

B.2. Sengketa Konstruksi

Tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi kondisi ideal itu sulit diwujudkan karena manusia adalah makhluk yang tidak bisa ditebak (*unpredictable*). Bagaimanapun, sengketa tetap terjadi di dalam kehidupan bersama. Pembagian hak dan kewajiban yang sudah disepakati bersama dapat dilanggar

20 Pasal 1 Ayat (5) dan (6) UU Jasa Konstruksi 2017.

21 Pasal 1 Ayat (1) UU Jasa Konstruksi 2017.

22 Pasal 1 Ayat (2) dan (3) UU Jasa Konstruksi 2017.

23 Argumen ini merujuk pada teknik penggunaan frasa dan/atau yang dimuat di Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di penjelasan butir (264) Lampiran II, dinyatakan: “Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau.”

24 Pasal 1 Ayat (8) UU Jasa Konstruksi 2017.

25 Dalam masyarakat, terdapat istilah “perjanjian” dan “kontrak” yang umumnya dipahami sebagai dua istilah yang sama. Namun jika dicermati, kedua istilah tersebut sesungguhnya memiliki perbedaan. Subekti membedakannya dengan menyatakan hal berikut: “...suatu perjanjian juga juga dinamakan persetujuan, karena karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis”. (Lihat R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-XI, Jakarta: PT Intermasa, 1987, hlm. 1).

26 Sebelum terbit UU Jasa Konstruksi 2017, Sengketa Konstruksi tidak dipandang sebagai sengketa keperdataan murni. UU Jasa Konstruksi 1999 mengatur beberapa pasal yang memuat aspek hukum pidana (misal: kegagalan bangunan) sehingga tidak tertutup kemungkinan diberlakukannya Kitab Umum Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal tersebut akhirnya diluruskan kembali di Penjelasan Umum UU Jasa Konstruksi 2017 dengan penegasan berikut: “...penghapusan ketentuan pidana dengan menekankan pada sanksi administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadi sengketa antar para pihak.” Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia saat ini murni berada di ranah keperdataan.

setiap saat di kemudian hari. Sengketa pun timbul dan mengakibatkan sejumlah kerugian di antara para pihak yang bersengketa.

Untuk mengantisipasi timbulnya sengketa dan/atau menyelesaikan sengketa yang timbul, manusia menempuh berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara memfungsikan “hukum” ke tataran hidup praktis. Hukum dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa dan/atau menyelesaikan sengketa. Wujud hukum itu dapat dilihat antara lain dalam perjanjian tertulis (kontrak), lembaga kekuasaan kehakiman, atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

Sengketa adalah istilah yang lazim digunakan di ranah keperdataan. Masing-masing sengketa keperdataan memiliki karakteristik dan kekhasan. Sengketa konstruksi pun memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan itu salah satunya disebabkan oleh keberadaan “**klaim**”.

Pengertian klaim di sektor konstruksi berbeda dengan pengertian klaim dalam pengertian masyarakat umum.²⁷ Di sektor konstruksi, sengketa bisa timbul apabila “klaim” tidak difasilitasi dengan baik. Selain itu, sengketa konstruksi juga dapat ditimbulkan oleh hal-hal berikut:²⁸

- a) Alokasi resiko yang tidak seimbang (*unfair risk allocation*)
- b) Alokasi resiko yang tidak jelas (*unclear risk allocation*)
- c) Sasaran biaya, waktu dan kualitas yang tidak realistis (*unclear risk time/cost/quality by client*)
- d) Pengaruh eksternal yang tidak terkendali (*uncontrollable external events*)
- e) Persaingan dikarenakan budaya (*adversarial-industry culture*)
- f) Harga tender yang tidak realistis (*unrealistic tender pricing*)
- g) Kontrak yang tidak tepat dan tidak sempurna (*inappropriate contract type*)
- h) Ketidakmampuan/Ketidak terampilan para peserta proyek (*lack of competence of project*

participans)

- i) Tidak adanya profesionalisme (*lack of professionalism of project participans*)
- j) Klien tidak memperoleh informasi yang benar sehingga bersikap ragu (*client's lack of information or decisiveness*)
- k) Memberikan harapan yang tidak realistis (*unrealistic information expectation by contractors*).

Uraian di atas hanya menyajikan sebagian kecil penyebab sengketa di sektor konstruksi. Daftar di atas bisa bertambah lagi karena mengingat kompleksitas sektor jasa konstruksi itu sendiri. Meski demikian, uraian ringkas di atas setidaknya mampu memperlihatkan bahwa sengketa konstruksi utamanya disebabkan oleh faktor manusia. Misalnya salah satu pihak dirugikan karena pihak lawan tidak melaksanakan komitmennya dalam memfasilitasi “klaim”, ketidakmampuan atau ketidakterampilan peserta proyek, serta tidak adanya profesionalisme.

Sekilas, ketidaksempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi bisa menjadi salah satu faktor penting timbulnya sengketa. Kualitas kontrak yang buruk akan mempengaruhi cara penafsiran para pihak. Namun jika dicermati, kualitas kontrak sepenuhnya bergantung pada kualitas manusia yang ikut terlibat merumuskan hasil negosiasi ke dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Bagaimanapun, kontrak adalah pedoman utama bagi para pihak saat bekerja di lapangan. Jika perancang kontrak tidak jeli, keliru dan tidak mampu memfasilitasi kepentingan para pihak secara adil maka kontrak akan menjadi sumber utama sengketa di kemudian hari. Hal itu bisa dilihat dari rumusan pasal-pasal yang kontradiktif, pengalokasian risiko tidak seimbang hingga rincian data dan informasi yang tidak akurat.

Meski demikian, sengketa yang terjadi di sektor konstruksi tidak semata-mata disebabkan manusia. Selain faktor kualitas manusia, sengketa konstruksi juga dipengaruhi oleh faktor di luar kekuasaan manusia. Misalnya faktor politik, ekonomi dan

27 Uraian lebih lanjut baca Nazarkhan Yasin, Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi (Buku Kedua Seri Hukum Konstruksi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

28 Priatna Abdurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar), Jakarta: Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI, 2002, hlm. 212-213.

keamanan yang tidak stabil, lingkungan (budaya), perubahan regulasi hukum serta kondisi geografis. Dengan demikian, sengketa di sektor konstruksi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor kualitas manusia dan faktor di luar kekuasaan manusia.

B.3. Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia

Berdasarkan uraian di bagian Pendahuluan, sejak diberlakukan hingga tulisan ini rampung, peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam UU Jasa Konstruksi 2017 masih belum terbit. Dengan demikian, sektor konstruksi Indonesia berada dalam situasi peralihan hukum. Untuk memperoleh gambaran utuh mengenai penyelesaian sengketa konstruksi, penulis sengaja membandingkan dua rezim undang-undang, yaitu undang-undang lama (UU Jasa Konstruksi 1999) dan undang-undang baru (UU Jasa Konstruksi 2017).

Secara umum, kedua undang-undang tersebut mengamanatkan filosofi (semangat) dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda. Aturan lama (UU Jasa Konstruksi 1999) memberi dua alternatif penyelesaian sengketa. Hal itu ditegaskan di Pasal 36 butir (1) yang berbunyi: "*Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.*" Kata "atau" di pasal tersebut seharusnya menegaskan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat alternatif, bukan kumulatif. Artinya, kedua belah pihak yang bersengketa tidak boleh memilih melanjutkan upaya hukum ke lembaga Litigasi apabila tidak puas terhadap putusan yang diberikan oleh lembaga/pranata non-Litigasi yang telah mereka pilih sejak awal. Sebaliknya, mereka juga tidak boleh melanjutkan upaya hukum ke lembaga/pranata non-Litigasi apabila tidak puas dengan putusan yang diberikan oleh lembaga Litigasi.

Sayangnya, konsep itu menjadi melenceng dengan munculnya kaidah di Pasal 36 butir (3) UU Jasa Konstruksi 1999. Pasal tersebut memberi

peluang bagi para pihak yang tidak puas untuk melanjutkan penyelesaian sengketa secara berjenjang. Pasal itu berbunyi: "*Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.*"

Dengan dibuka upaya hukum ke pengadilan, putusan yang dihasilkan oleh lembaga/pranata non-Litigasi seolah kehilangan taring. Putusan yang dihasilkan menjadi tidak final dan mengikat. Lembaga Litigasi seolah berkedudukan lebih tinggi dari lembaga/pranata non-Litigasi. Dengan pola demikian, mekanisme penyelesaian sengketa di UU Jasa Konstruksi 1999 tidak murni bersifat alternatif.

Mekanisme yang dominan mengarah ke Litigasi secara tidak langsung memperlihatkan filosofi (semangat) yang diusung di UU Jasa Konstruksi 1999. Pada akhirnya, sengketa konstruksi mengarah pada konsep "*win-lose solution*". Filosofi "*win-win solution*" yang menjadi ciri khas lembaga/pranata non-Litigasi jarang dicapai karena UU Jasa Konstruksi 1999 membuka celah penyelesaian sengketa berjenjang ke lembaga Litigasi. Dengan pola demikian, upaya hukum penyelesaian sengketa konstruksi bisa memuncak di lembaga peradilan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung.

Akhirnya, undang-undang baru (UU Jasa Konstruksi 2017) memperbaiki kelemahan tersebut. Penyelesaian sengketa diarahkan ke mekanisme non-Litigasi. Hal itu dibuktikan dengan tidak dimuatnya kata "pengadilan" sebagai kaidah di pasal yang khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa konstruksi. Bahkan sempat muncul pernyataan di depan publik bahwa UU Jasa Konstruksi 2017 tidak memberi ruang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa melalui pengadilan (Litigasi).²⁹

Sayangnya, klaim itu menjadi goyah ketika ditemukannya kata "pengadilan" di Pasal 47 ayat (1) huruf (h) UU Jasa Konstruksi 2017. Pasal itu menyatakan bahwa "*Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai: (h)*

29 Klaim tersebut dinyatakan oleh Yaya Supriatna (Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR) dalam seminar 'The Role and Development of Arbitration: Alternative Dispute Resolution on Construction Dispute' di Jakarta tanggal 16/05/2017. Beliau menyatakan bahwa UU No. 2/2017 dibuat agar perselisihan tidak dibawa ke meja hijau atau pengadilan. (<http://www.mediaindonesia.com/news/read/105006/selesaikan-sengketa-jasa-konstruksi-dengan-arbitrase/2017-05-16> diakses 27/07/2018 pukul 14.00 WIB).

penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;” Selanjutnya, di penjelasan Pasal 47 ayat (1) huruf (h) dinyatakan sebagai berikut: “.....**Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.**

Temuan ini tentu saja menimbulkan masalah, yaitu ketidakpastian hukum. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa kata “perselisihan” memiliki kesamaan makna dengan kata “sengketa”. Meski dalam batang tubuh tidak dicantumkan, namun upaya hukum penyelesaian sengketa/perselisihan melalui pengadilan (Litigasi) masih tercantum di UU Jasa Konstruksi 2017.³⁰

Terhadap pendapat itu, penulis memiliki pandangan berbeda. Penulis mengabaikan penafsiran gramatikal dan memilih fokus terhadap fungsi “Penjelasan” di suatu undang-undang. Apabila konsisten dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seharusnya kata ‘pengadilan’ itu tidak berdampak pada kaidah penyelesaian sengketa yang dicantumkan di batang tubuh.

Pada hakikatnya, “Penjelasan” berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh

mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.³¹ Dengan demikian, Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.³²

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penyelesaian sengketa di UU Jasa Konstruksi 2017 masih berada di jalur yang tepat. Penyelesaian sengketa konstruksi diarahkan di luar pengadilan (non-Litigasi) dengan tujuan mencapai “*win-win solution*”. UU Jasa Konstruksi 2017 memuat pasal yang memberi kewenangan bagi Pemerintah untuk mendorong digunakannya Alternatif Penyelesaian Sengketa (*alternative dispute resolution*) penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan (non-Litigasi).³³

Bagaimanapun, aktivitas bisnis jasa konstruksi di Indonesia harus dihindarkan dari konsep penyelesaian sengketa yang “*litigious minded*” khas masyarakat Barat.³⁴ Itu sebabnya “musyawarah untuk mencapai kemufakatan” dijadikan sebagai langkah awal dalam mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi.³⁵ Apabila musyawarah tidak mencapai kata mufakat, para pihak baru kemudian beralih ke upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.³⁶

Apabila dicermati, undang-undang menetapkan secara limitatif upaya penyelesaian sengketa yang dicantumkan di Kontrak Kerja Konstruksi. Upaya itu hanya meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.³⁷ Kata “dan” dimaknai sebagai mekanisme **penyelesaian sengketa berjenjang**, bukan pilihan

30 <http://business-law.binus.ac.id/2017/02/28/penyelesaian-sengketa-konstruksi-pasca-revisi-uu-jasa-konstruksi/27/07/2018> pukul 14.02 WIB.

31 Lihat penjelasan Bab 1 bagian (E) butir (176) Lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

32 Lihat penjelasan Bab 1 bagian (E) butir (177) Lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lihat juga uraian Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 134-135).

33 Pasal 5 Ayat (2) huruf (c) UU Jasa Konstruksi 2017.

34 Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Jakarta: Kencana, 2015. hlm. 3. (Sebagai masyarakat Timur, bangsa Indonesia sudah terbiasa untuk mengambil keputusan ataupun menyelesaikan sengketa dengan jalan bermusyawarah. Dialog, musyawarah, serta usaha pengakomodasian terhadap kepentingan semua pihak sebenarnya inti dari konsep proses Alternatif Penyelesaian Sengketa (*alternative dispute resolution*) di luar pengadilan).

35 Pasal 88 Ayat (1) UU Jasa Konstruksi 2017. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa musyawarah tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

36 Pasal 88 Ayat (2) UU Jasa Konstruksi 2017.

37 Pasal 88 Ayat (4) UU Jasa Konstruksi 2017.

alternatif. Artinya, para pihak tidak bisa langsung memilih lembaga arbitrase apabila musyawarah tidak berhasil. Arbitrase baru bisa dilakukan apabila sengketa konstruksi tidak berhasil diselesaikan dengan musyawarah, mediasi dan konsiliasi.

Perubahan lain yang bisa dicermati adalah bertambahnya jasa ‘pihak ketiga’ di UU Jasa Konstruksi 2017. Sebelumnya, undang-undang lama (UU Jasa Konstruksi 1999) menetapkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-Litigasi) dapat menggunakan jasa pihak ketiga, yang meliputi: jasa arbitrator di lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc* yang bersifat nasional maupun internasional, jasa mediator di lembaga mediasi, jasa konsiliator di lembaga konsiliasi dan jasa penilai ahli.³⁸ Untuk melengkapi variasi ‘pihak ketiga’ tersebut, **Dewan Sengketa (Dispute Board)**³⁹ ikut dihadirkan di UU Jasa Konstruksi 2017.⁴⁰ Undang-undang menyatakan bahwa Dewan Sengketa adalah tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak pengikatan Jasa Konstruksi untuk mencegah dan menengahi sengketa yang terjadi di dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi.


Terlepas dari aspek profesionalitasnya, penulis berpandangan bahwa Dewan Sengketa memiliki keunggulan lebih. Dewan Sengketa sengaja dibentuk sejak awal pengikatan jasa konstruksi **jauh sebelum** timbul sengketa/perselisihan. Sebaliknya, jasa arbitrator, mediator, konsiliator baru dibutuhkan justru **setelah** timbul sengketa konstruksi. Dengan demikian, sudah seharusnya Dewan Konstruksi lebih memahami karakteristik sengketa karena telah ikut ambil bagian “mengawal” pelaksanaan suatu Kontrak Kerja Konstruksi.

Secara garis besar, seluruh uraian di atas dapat dirangkum dan dituangkan di tabel berikut:

Tabel 1
Perbandingan Penyelesaian Sengketa
Jasa Konstruksi Indonesia

No.	UU Jasa Konstruksi 1999	UU Jasa Konstruksi 2017
1	Mekanisme Litigasi dan non- Litigasi	Mekanisme non-Litigasi
2	Penyelesaian sengketa non-Litigasi bisa berjenjang ke Litigasi (berpuncak pada lembaga Mahkamah Agung)	Penyelesaian Sengketa berjenjang hanya dalam ruang lingkup non-Litigasi saja (berpuncak pada lembaga Arbitrase)
3	Dominan mengarah ke filosofi <i>win-lose solution</i> (Litigasi)	Filosofi <i>win-win solution</i> (non-Litigasi)
4	Jenis pranata/ lembaga: mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, arbitrase, pengadilan umum	Jenis pranata/ lembaga: musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dewan sengketa
5	Jasa Pihak Ketiga meliputi: arbitrator, mediator, konsiliator, penilai ahli	Jasa Pihak Ketiga meliputi: dewan sengketa, arbitrator, mediator, konsiliator
6	Peran pihak ketiga dimulai ketika sengketa konstruksi telah terjadi	Peran pihak ketiga (Dewan Sengketa) dimulai sejak awal pengikatan kontrak, jauh sebelum sengketa konstruksi terjadi.

Selanjutnya mekanisme penyelesaian sengketa di UU Jasa Konstruksi 2017 dapat dirangkum sebagai berikut:



Gambar 3
Penyelesaian Sengketa Konstruksi di UU Jasa Konstruksi 2017

38 Bandingkan dengan penjelasan Pasal 37 Ayat (2) UU Jasa Konstruksi 1999 .

39 <https://www.pu.go.id/berita/view/9887/dewan-sengketa-hadir-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa-konstruksi-di-indonesia> diakses 26/07/2018 pukul 11.18 WIB.

40 Apabila dicermati, jasa penilai ahli tidak dicantumkan di UU Jasa Konstruksi 2017.

B.4. Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia

Hukum Acara Perdata dapat juga disebut hukum perdata formal karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan yang secara formal diakui sah menurut undang-undang.⁴¹ Hukum perdata formal bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap anggota masyarakat. Kepentingan tersebut adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata material.⁴² Dengan demikian, hukum perdata formal merupakan keseluruhan kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata material.⁴³

Secara garis besar penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua mekanisme, yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga Pengadilan (Litigasi) dan melalui lembaga/pranata di luar Pengadilan (non-Litigasi).⁴⁴ Masing-masing mekanisme tunduk pada hukum acara yang berbeda. Karena itu, keberlakuan hukum acara (hukum perdata formal) salah satunya ditentukan oleh pilihan mekanisme penyelesaian sengketa.

Mekanisme Litigasi tunduk pada prosedur hukum acara perdata di pengadilan umum. Selain berpedoman pada *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), ketentuan-ketentuan hukum acara perdata umum di Indonesia juga bersumber dari RBg (*Het Rechtsreglement Buitengewesten*), Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) ditambah dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain seperti BW (*Burgerlijke Wetboek* atau KUHPerdata),

Wvk (*Wetboek van koophandel* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), dan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁵

Mekanisme non-Litigasi lebih mengedepankan prosedur hukum acara yang telah diatur secara khusus di luar hukum acara perdata umum. Misalnya Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (**UU Arbitrase & ADR**) memuat hukum acara perdata yang khusus mengatur penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan. Meski bertatus sebagai “hukum acara perdata khusus”, undang-undang ini bisa dikesampingkan dengan undang-undang lain yang juga secara khusus memuat hukum acara perdata. Di ranah sengketa konsumen, misalnya, UU Arbitrase & ADR dapat dikesampingkan keberlakuannya oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Dalam konteks penelitian ini, UU Jasa Konstruksi 2017 tidak murni mengatur hukum perdata material saja. Apabila dicermati, di dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang memuat aspek hukum perdata formal. Salah satunya adalah pasal yang khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa konstruksi. Dengan demikian, UU Jasa Konstruksi 2017 menjadi salah satu aturan khusus di ranah hukum acara perdata.

Konsekuensinya, apabila terjadi sengketa konstruksi, ketentuan penyelesaian sengketa yang telah diatur di UU Jasa Konstruksi 2017 akan

41 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 10-11.

42 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan ke-11, Bandung: CV Mandar Maju, 2009, hlm. 1-2.

43 Loc.cit.

44 Lembaga/pranata hukum di luar pengadilan dikenal juga dengan istilah alternative dispute resolution (ADR). Filosofi yang diutamakan adalah konsep “win-win solution”. Dalam praktek, bentuk ADR ada beberapa macam, antara lain: negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penilai ahli. ADR muncul karena penyelesaian sengketa di Lembaga pengadilan (Litigasi) tidak disukai oleh pengusaha. Bahkan kalau tidak terpaksa, para pengusaha umumnya menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini kemungkinan disebabkan lamanya waktu yang tersita dalam proses pengadilan sehubungan dengan tahapan-tahapan (banding dan kasasi), atau disebabkan sifat pengadilan yang terbuka untuk umum sementara para pengusaha tidak suka masalah-masalah bisnisnya dipublikasikan, ataupun karena penanganannya tidak dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli di bidang tertentu. (Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 1-3).

45 Selain itu, hukum acara perdata umum juga bersumber dari Yurisprudensi, SEMA dan PERMA, Perjanjian Internasional, dan doktrin hukum.

didahulukan keberlakuannya dari hukum acara perdata umum. Bahkan terhadap hukum acara yang khusus mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (UU Arbitrase & ADR), UU Jasa Konstruksi 2017 (termasuk nantinya oleh aturan pelaksanaan) harus didahulukan keberlakuannya. Hal ini selaras dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang intinya menyatakan bahwa hukum/aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum/aturan yang bersifat umum (*lex generalis*).

C. Penutup

Berdasarkan uraian di bagian Pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa UU Jasa Konstruksi 2017 hanya menetapkan satu mekanisme, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-Litigasi). Bahkan di Kontrak Kerja Konstruksi tidak diberi ruang untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Dengan demikian, filosofi (semangat) yang diusung adalah konsep *“win-win solution”*. Keberadaan Dewan Sengketa (pihak ketiga) ikut mempertegas semangat itu melalui peran “mengawal” sejak pengikatan Jasa Konstruksi, bukan setelah sengketa timbul di antara para pihak.

Dari kesimpulan tersebut, penulis merekomendasikan agar peraturan pelaksanaan UU Jasa Konstruksi 2017 tetap konsisten mengusung filosofi dan mekanisme penyelesaian sengketa non-Litigasi. Pembentuk peraturan tidak boleh terkecoh dengan kata “pengadilan” yang dimuat di bagian Penjelasan UU Jasa Konstruksi 2017. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Dengan demikian, Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

Akhir kata, penulis mengapresiasi filosofi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diamanatkan oleh UU Jasa Konstruksi 2017. Bagaimanapun, penyelesaian sengketa bisnis pada era globalisasi

dengan ciri *“moving quickly”*, menuntut cara-cara yang *“informal procedure and be put in motion quickly”*.⁴⁶ Selain itu, terhadap perkara di Lembaga Pengadilan, perlu diperhatikan perkataan Abraham Lincoln yang kurang lebih mengandung makna: *“dalam setiap perkara sesungguhnya tidak ada yang menang”*. Semua kalah. Hanya satu yang menang, yaitu penasehat hukum yang menerima bayaran dari pihak-pihak yang berperkara.⁴⁷ Dalam cara pandang Indonesia, ungkapan tersebut sejajar dengan ungkapan atau pepatah *“kalah jadi abu, menang jadi arang”*.⁴⁸

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2011. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers.
 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2017. Konstruksi dalam Angka 2017. Jakarta: BPS.
 Hartono, Sunaryati. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Bandung: Alumni.

46 M. Yahya Harahap dalam Susanti Adi Nugroho, Op.cit., hlm. 2.

47 Bagir Manan dalam Priatna Abdurrasyid, Op.cit., hlm. ii.

48 Ibid., hlm. iii.

Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Nugroho, Susanti Adi. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Subekti, R. 1987. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-XI. Jakarta: PT Intermedia.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan ke-11. Bandung: CV Mandar Maju.

Yasin, Nazarkhan. 2004. *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi* (Buku Kedua Seri Hukum Konstruksi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Artikel Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etimologi> diakses 25/07/2018 pukul 18.28 WIB.

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/construction> diakses 12/06/2018 pukul 18.28 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konstruksi> diakses 25/07/2018 pukul 18.00 WIB

<http://sipil.ft.uns.ac.id/konteks7/prosiding/077K.pdf> diakses 29/05/2018 pukul 19.47 WIB).

<http://sipil.ft.uns.ac.id/konteks7/prosiding/077K.pdf> diakses 26/07/2018 pukul 10.47 WIB (Felix Hidayat dan Christian Gunawan, "Analisis Karakteristik Penyelesaian Sengketa pada Proyek Konstruksi di Tingkat Mahkamah Agung", Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7), Universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakarta, 24-26 Oktober 2013, hlm. K-97).

<https://investigasi.tempo.co/189/3-tahun-jokowi-jk-pontang-penting-infrastruktur> diakses 23/07/2018 pukul 10.14 WIB.

<https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/#>

diakses 23/07/2018 pukul 10.30 WIB.

<http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/uaj/article/download/17524/17442> diakses 29/05/2018 pukul 19.37 WIB (Bambang Poerdyatmono, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi", *Jurnal Teknik Sipil* Vol. 8 No. 1, Oktober 2007, hlm. 82-84).

<http://www.mediaindonesia.com/news/read/105006/selesaikan-sengketa-jasa-konstruksi-dengan-arbitrase/2017-05-16> diakses 27/07/2018 pukul 14.00 WIB.

<http://business-law.binus.ac.id/2017/02/28/penyelesaian-sengketa-konstruksi-pasca-revisi-uu-jasa-konstruksi/> diakses 27/07/2018 pukul 14.02 WIB.

<https://www.pu.go.id/berita/view/9887/dewan-sengketa-hadir-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa-konstruksi-di-indonesia> diakses 26/07/2018 pukul 11.18 WIB.

http://binakonstruksi.pu.go.id/v5/file_roadshow/roadshow_pdf.pdf diakses 26/07/2018 pukul 13.11 WIB (Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia).